



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

TAHUN 2018 - 2023

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan dan RSUD/RSK BLUD;
 - f. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - g. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - h. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Dinas Sosial;
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - m. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - n. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - p. Dinas Perhubungan;
 - q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - r. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah;
 - t. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - u. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata;
 - v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - w. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - x. Dinas Perkebunan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - z. Dinas Kehutanan;
 - aa. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - bb. Dinas Perindustrian;
 - cc. Dinas Perdagangan;
 - dd. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - ee. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - ff. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - gg. Badan Pendapatan Daerah;
 - hh. Badan Kepegawaian Daerah;

- ii. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - jj. Badan Penelitian Pembangunan Daerah;
 - kk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - ll. Badan Penghubung Daerah;
 - mm. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada April Tahun 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Juli 2019

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



Dr. ABDUL HAYAT, M.Si.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	10
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
	2.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan	16
	2.2.1 Sumber Daya Manusia	16
	2.2.2 Sarana dan Prasarana	19
	2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan	23
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan	32
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	34
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan	34
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur .	36
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	40
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
	3.4.1 Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	46
	3.4.2 Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sulawesi Selatan	47
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Bappeda Prov. SulSel	48
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	49
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	49

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
	5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	54
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	56
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII	PENUTUP	68

ee. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**BAB I**
PENDAHULUAN**1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/ RPJPD), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) dan Tahunan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah/ RKPD).


Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program guna mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih serta dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

Pertimbangan dan masukan dari berbagai stakeholder dan masyarakat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renstra. Selain itu Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan juga memperhatikan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Renstra Kementerian Dalam Negeri khususnya Ditjen. Bina Pembangunan Daerah dan Renstra Bappeda Kabupaten/Kota, serta dokumen terkait lainnya..

Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 menyajikan analisis permasalahan, isu strategis dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berdasarkan sasaran dan indikator kinerja serta target kinerja dalam RPJMD. Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode dimaksud dengan mencantumkan rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan yang terdapat di Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD dan disusun dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, penyusunan Rancangan awal Renstra, verifikasi, Perumusan Rancangan Akhir Renstra, hingga Penetapan Renstra. Adapun tahapan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2018 – 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan
Permendagri 86 Tahun 2017,



1.2. LANDASAN HUKUM

RENSTRA BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi

- Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulsel Nomor 249);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023;
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 97);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen jangka menengah Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan menjadi acuan penyusunan RKPD dan Renja PD Periode Tahun 2019 – 2023. Selain itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan sebagai arah kebijakan serta strategi pencapaian program kerja Bappeda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi yang tercantum didalam RPJPD dan RPJMD;
- b. Memudahkan seluruh unit Bappeda dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi Bappeda;
- c. Menyediakan indikator penilaian kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;

- d. Sebagai dasar penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan;
- e. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, serta penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran berisi dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan, mengemukakan strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Sulawesi selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan indikator kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

BAB VIII. Penutup, berisi ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Gambaran pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam keterkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis ini sangatlah diperlukan dalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang terkait dengan kelembagaan dari Bappeda Prov. Sulawesi Selatan, sumberdaya yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Sulawesi yang diantaranya adalah kondisi kepegawaian, serta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, pelaksanaan kinerja pelayanan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga tantangan serta peluang dalam usaha pengembangan dalam pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.


2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan perencanaan pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang antara lain menyatakan bahwasanya susunan organisasi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi wewenang Daerah;
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Ekonomi, yang terdiri atas:
 1. Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
 2. Subbidang Industri, Perdagangan, dan Pariwisata; dan
 3. Subbidang Investasi dan Jasa.
- d. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, yang terdiri atas:
 1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Pendidikan Mental dan Budaya; dan
 3. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
- e. Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Pengembangan Wilayah, yang terdiri atas:
 1. Subbidang Infrastruktur;
 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 3. Subbidang Pengembangan Wilayah.
- f. Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Kerjasama Wilayah, yang terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan Makro Wilayah;
 2. Subbidang Pembiayaan Pembangunan; dan
 3. Subbidang Perencanaan Kerjasama Wilayah.
- g. Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dalam bagan berikut :

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan



Adapun dalam melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah urusan perencanaan Bappeda mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan antar-Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan antar-Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan antar-Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Mengoordinasikan pelaporan secara berkala hasil pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD.
- e. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan perencanaan pembangunan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat bertugas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengoordinasian administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Bidang Ekonomi bertugas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang

Ekonomi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Ekonomi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Ekonomi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang Ekonomi;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang perencanaan Bidang Ekonomi; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya bertugas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial, Dan Budaya;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial, Dan Budaya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial, Dan Budaya;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial, Dan Budaya; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam Dan Pengembangan Wilayah bertugas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Pengembangan wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut

Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam Dan Pengembangan Wilayah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam Dan Pengembangan Wilayah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam Dan Pengembangan Wilayah;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang perencanaan Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam Dan Pengembangan Wilayah; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Kerjasama Wilayah bertugas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Kerjasama Wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Kerjasama Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan Dan Kerjasama Wilayah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan Dan Kerjasama Wilayah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan Dan Kerjasama Wilayah;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang perencanaan Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan Dan Kerjasama Wilayah; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara menyeluruh. Agar dapat terciptanya Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang baik, maka kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Juli 2018, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) orang Pegawai Negeri sipil.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas adalah : 1 (satu) orang Eselon II; 5 (lima) orang Eselon III yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang; serta 15 orang Eselon IV yang terdiri 3 (tiga) orang kasubbag dan 12 orang kasubid. Selain itu Bappeda juga didukung oleh 28 (dua puluh delapan) tenaga fungsional yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang fungsional perencana dan 2 (dua) orang fungsional pustakawan.

Tabel 2.2. Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

No.	KETERANGAN	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	5	-	5
3	Eselon IV	12	3	15
	Total	18	3	21

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. BappedaProv.Sulsel 2018

Tabel 2.3. Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Golongan Tahun 2018

NO	KETERANGAN	Eselon			Jumlah
		II	III	IV	
1	Golongan IV	1	3	5	9
2	Golongan III	-	2	10	12
3	Golongan II	-	-	-	-
4	Golongan I	-	-	-	-
	Total	1	5	15	21

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. BappedaProv.Sulsel 2018

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Fungsional Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Jenis Kelamin Fungsional Tahun 2018

No.	KETERANGAN	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Fungsional Perencana Madya	7	11	18
2	Fungsional Perencana Muda	6	2	8
3	Fungsional Pustakawan	-	2	2
	Total	13	15	28

Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2018

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Fungsional Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Golongan Tahun 2018

No.	KETERANGAN	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Fungsional Perencana Madya	18		-	-	18
2	Fungsional Perencana Muda	1	7	-	-	8
3	Fungsional Pustakawan	2		-	-	2
	Total	21	7	-	-	28

Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2018

Tabel 2.6 Gambaran Umum Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin pada Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

Golongan Pegawai		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
Golongan IV	IV/d	1		1
	IV/c		4	4
	IV/b	10	8	18
	IV/a	10	9	19
<i>Sub Total</i>		<i>21</i>	<i>21</i>	<i>42</i>
Golongan III	III/d	15	11	26
	III/c	13	6	19
	III/b	9	3	12
	III/a	1	5	16
<i>Sub Total</i>		<i>48</i>	<i>25</i>	<i>73</i>
Golongan II	II/d	1	1	2
	II/c	16	5	21
	II/b	4	-	4
	II/a	-	-	-
<i>Sub Total</i>		<i>21</i>	<i>6</i>	<i>27</i>
Golongan I	I/d	-	-	-
	I/c	1	-	1
	I/b	-	-	-
	I/a	-	-	-
<i>Sub Total</i>		<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
TOTAL		91	52	143

Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2018

Agar dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Bappeda Prov. Sulsel. Adapun SOP internal tersebut diharapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Bappeda Provinsi Sulsel dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan pola tindakan yang sistematis.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Adapun secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7 Jumlah Aset Berdasarkan Jenis pada Bappeda Prov Sulsel
(KIB B)**

Jenis Barang	Jumlah	Jenis Barang	Jumlah
Mobil	18 buah	Meja Tulis	33 buah
Motor	49 buah	Kursi Rapat	121 buah
Mesin Ketik Manual	1 buah	Kursi Tamu	1 buah
Mesin Ketik Listrik	2 buah	Kursi Putar	14 buah
Rak Kayu	3 buah	Kursi Lipat	50 buah
Filling Besi	12 buah	Sofa	2 buah
Brand Kas	2 buah	Kursi Kerja	120 buah
Lemari Kayu	2 buah	Gordyn	4 buah
Perkakas Kantor	1 buah	Karpet	2 buah
Mesin Absensi	2 buah	Mesin Penghisap Debu	1 buah
Alat Kantor Lainnya	3 buah	AC Split	38 buah
Mesin Pompa Air	3 buah	Televisi	7 buah
Papan Nama Ruangan	1 buah	Unit Power Supply	1 buah
Meja Rapat	3 buah	Tangga Alumunium	4 buah
Alat Rumah Tangga	39 buah	Microphone/Wireless	3 buah

Jenis Barang	Jumlah	Jenis Barang	Jumlah
Lain		Mic	
Personal Komputer Lain-lain	4 buah	Microphone Connector Box	2 buah
P.C Unit/Komputer PC	125 buah	Audio Tape Reel Recorder	7 buah
Laptop	25 buah	Digital Audio Tape Recorder	2 buah
Note Book	74 buah	Peralatan Studio Visual lain lain	12 buah
Personal Komputer Lain-lain	1 buah	Handycam	4 buah
CPU	2 buah	Stand Microphone	2 buah
Printer	98 buah	Layar Proyektor	1 buah
Monitor	3 buah	Camera Electronic	13 buah
Scanner	1 buah	Video Monitor	3 buah
External	5 buah	Video Delay Unit	1 buah
Peralatan Personal Komputer lain lain	3 buah	Film Projector	2 buah
UPS	35 buah	Slide Projector	4 buah
Hardisk Eksternal	6 buah	Mixer PVC	3 buah
DVD-Rom Drive	2 buah	Amplifier	3 buah
Mouse	1 buah	Loudspeaker	3 buah
Server	1 buah	Soundsystem	1 buah
Modem	4 buah	Pesawat Telephone	3 buah
Meja Kerja Pejabat lain lain	1 buah	Handy Talky	9 buah
Meja Kerja	23 buah	Facsimile	1 buah
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 buah	Alat Komunikasi Radio UHF lain lain	1 buah

Jenis Barang	Jumlah	Jenis Barang	Jumlah
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 buah	Wireless Amplifier	2 buah
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3 buah	Alat Komunikasi Sosial lain lain	12 buah
Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	1 buah	CCTV	3 buah
Camera Attachment +	5 buah	Audio Amplifier	1 buah
Proyektor Attachment +	10 buah	Audio Monitor Active	1 buah
Mikro Film	6 buah	Audio Monitor Passive	1 buah

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Sulsel Tahun 2018

**Tabel 2.8 Jumlah Aset Berdasarkan Jenis pada Bappeda Prov Sulsel
(KIB C)**

Jenis Barang	Jumlah
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Gedung
Bangunan Gedung Kantor lain lain	4 Gedung
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	3 Gedung
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2 Gedung
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	5 Gedung
Bangunan Tempat Kerja lain lain	1 Gedung

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Sulsel Tahun 2018

Tabel 2.9 Jumlah Aset Berdasarkan Jenis pada Bappeda Prov Sulsel
(KIB D)

Jenis Barang	Jumlah
Instalasi Pusat Pengatur Listrik lain lain	1 buah
Jaringan Telepon Diatas Tanah lain lain	1 buah

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Sulsel Tahun 2018

Tabel 2.10 Jumlah Aset Berdasarkan Jenis pada Bappeda Prov Sulsel
(KIB E)

Jenis Barang	Jumlah
Ilmu Pengetahuan Umum	3 buah
Buku Umum lain lain	3 buah
Ekonomi	1 buah
Hukum	1 buah
Management dan Perkantoran	1 buah
Terbitan Berkala lain lain	1 buah
Alat Kesenian lain lain	1 buah

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Sulsel Tahun 2018

Melihat kondisi sarana dan prasarana perkantoran kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan , maka perlu adanya peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang khususnya pada peningkatan kinerja aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa penunjang masih terdapat beberapa kekurangan. Hal tersebut dapat dilihat pada sarana meja dan kursi kerja, komputer PC dan printer.

Oleh karena itu, guna mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas perlu ditingkatkan.

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam urusan perencanaan pembangunan daerah berupa :

1. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (P-RPJP) periode 2005 – 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2013 – 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013;
3. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) periode 2013 – 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015;
4. Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan Kedua RPJMD) periode 2013 – 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2017. Adapun RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan program-program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2017;
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 114 Tahun 2017;
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 97 Tahun 2018
11. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Angka Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.
12. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.
13. 6 Rekomendasi terkait Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan.
14. 6 Rekomendasi terkait kesesuaian perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan ke dalam dokumen perencanaan.
15. 10 Rekomendasi terkait hasil koordinasi perencanaan pembangunan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
16. 7 Rekomendasi terkait hasil koordinasi perencanaan pembangunan dalam bidang perekonomian.
17. 4 Rekomendasi terkait kesesuaian perencanaan pembangunan SDA ke dalam dokumen perencanaan.

18.4 Rekomendasi terkait pembinaan teknis perencanaan pembangunan sumber daya alam.

Gambaran kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.11 dan tabel 2.12 berikut

Tabel 2.11. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA				Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/				Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -					
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
	PERKADA																			
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA				Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD				96 %	97 %	98 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	92,80 %	100 %	104	103	102	93,74	100	
6.	Penjabaran Konsistensi Program				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	RKPD kedalam APBD																		
7.	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Sulsel Tahun 2018

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 13.899.228. 370	Rp. 13.986.861.56 7,53	Rp. 16.550.880. 181	Rp. 18.740.353. 960	Rp. 20.073.564.82 1,25	Rp. 13.459.582. 824	Rp. 13.863.258. 155	Rp. 16.416.027. 953	Rp. 18.508.732. 645	Rp. 19.707.853. 087
2.	Belanja Langsung	Rp. 34.889.025.	Rp. 31.995.593.83	Rp. 31.799.155.	Rp. 38.209.478.	Rp. 19.637.113.77	Rp. 33.143.738.	Rp. 30.813.680.	Rp. 30.511.796.	Rp. 37.671.048.	Rp. 19.317.736.

		000	2	611	991	0	065	983	170	378	126
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 4.202.056.000	Rp. 5.473.194.531	Rp. 5.327.906.854	Rp. 8.430.811.000	Rp. 5.752.208.630	Rp. 4.098.282.266	Rp. 5.276.508.158	Rp. 5.177.694.118	Rp. 8.215.198.860	Rp. 5.630.433.165
b.	Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	Rp. 1.987.603.100	Rp. 2.428.950.000	Rp. 1.570.158.870	Rp. 2.235.015.491	Rp. 660.983.570	Rp. 1.440.127.700	Rp. 2.236.247.178	Rp. 1.543.867.150	Rp. 2.190.151.140	Rp. 624.858.876
c.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	Rp. 212.106.600	Rp. 174.516.450	Rp. 730.160.000	Rp. 220.000.000	Rp. 158.903.500	Rp. 211.125.515	Rp. 172.595.200	Rp. 701.478.650	Rp. 214.113.096	Rp. 126.537.854
d.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp. 2.791.169.500	Rp. 3.096.163.707	Rp. 2.782.251.914	Rp. 3.380.215.000	Rp. 1.552.213.000	Rp. 2.727.439.760	Rp. 2.955.310.700	Rp. 2.654.744.400	Rp. 3.334.770.285	Rp. 1.487.139.043
e.	Program Perencanaan	Rp. 23.299.789.	Rp. 18.789.916.32	Rp. 14.354.749.	Rp. 17.089.378.	Rp. 7.772.691.009	Rp. 22.345.504.	Rp. 18.273.290.	Rp. 13.696.734.	Rp. 16.910.366.	Rp. 7.733.024.6

	n Pembangun an Daerah	850	3	010	531		692	408	050	673	00
f.	Program Pengendalia n dan Evaluasi Kebijakan Pembangun an Daerah	Rp. 2.396.299.9 50	Rp. 2.032.852.821	Rp. 2.155.575.9 44	Rp. 1.844.600.0 00	Rp. 675.600.000	Rp. 2.321.258.1 32	Rp. 1.899.729.3 39	Rp. 2.136.997.1 82	Rp. 1.820.352.1 74	Rp. 655.438.088
g.	Program Koordinasi Pembangun an	-	-	-	Rp. 5.009.458.9 69	Rp. 3.064.514.061	-	-	-	Rp. 4.986.096.1 50	Rp. 3.059.304.5 00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Sulsel Tahun 2018

Lanjutan Tabel 2.12

No.	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	97	99	99	98,8	98,2	16.650.177.779,96	16.391.090.932,80
2.	95	96	96	99	98,4	31.306.073.441	30.291.599.944,40
a.	98	96	97	97	98	5.837.235.403	5.679.623.313
b.	72	92	98	98	95	1.776.542.206	1.607.050.409
c.	100	99	96	97	80	299.137.310	285.170.063
d.	98	95	95	99	96	2.720.402.624	2.631.880.838
e.	96	97	95	99	99	16.261.304.945	15.791.784.085
f.	97	93	99	99	97	1.820.985.743	1.766.754.983
g.	-	-	-	100	100	4.036.986.515	4.022.700.325

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Sulsel Tahun 2018

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 menunjukkan beberapa perubahan yang fluktuatif terutama didalam realisasi keuangan. Dalam hal ini dapat dilihat realisasi paling rendah pada Tahun 2014 di komponen belanja langsung, yang dalam hal ini secara umum merupakan gaji pegawai yang dibayarkan setiap bulan dalam kurun waktu 1 tahun. Fluktuasi target dan realisasi anggaran akibat dari efisiensi anggaran, terdapat sisa lenang dari komponen pihak ke-3 akibat penawaran yang lebih rendah dari pagu awal, serta penyesuaian dengan Standar Harga Barang dan Jasa maupun Analisis Standar Belanja

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, namun jika tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada. Selain hal tersebut, tantangan lain yang masih dihadapi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan Lingkungan Strategis;
- b. Tuntutan yang tinggi dari masyarakat akan kualitas dan pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- c. Belum maksimalnya kualitas koordinasi serta data dan informasi;
- d. Belum terintegrasinya data dasar perencanaan pembangunan;
- e. Belum maksimalnya koordinasi dan kesepahaman antar SKPD serta komitmen masing-masing OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan maupun instansi vertikal serta kabupaten/ kota administratif;
- f. Belum optimalnya dukungan dari OPD dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan;

- g. Tuntutan yang semakin besar akan pengentasan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan dengan dicanangkannya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi;
- h. Adanya anggapan pemangku kepentingan bahwa proses pelaksanaan perencanaan belum optimal dan transparan.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain :

- a. Adanya peraturan perundang undangan yang menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
- b. Terjalannya koordinasi mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi antara bidang-bidang di Bappeda dengan *leading sector*;
- c. Tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung tugas dan fungsi Bappeda;
- d. Adanya dukungan penuh dari jajaran pimpinan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
- e. Adanya kemudahan mengakses informasi melalui fasilitas teknologi informasi dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur perencana;
- g. Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan guna mempermudah koordinasi dan monitoring perencanaan pembangunan;
- h. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Memperhatikan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan analisis dan *lesson learned* yang diperoleh dari perencanaan pembangunan Sulawesi Selatan, serta dinamika peraturan perundang-undangan dan dinamika pembangunan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam proses perencanaan Pembangunan Daerah yang dihadapi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yang antara lain:

1. Ketersediaan Data Terkini yang akurat

Ketersediaan data akurat yang kurang memadai disebabkan masih lemahnya manajemen data, dan perbedaan sumber data dan informasi. Adapun perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang dikelola dalam system informasi pembangunan daerah. Ketersediaan data dan informasi serta akurasi data akan sangat menentukan kualitas perencanaan pembangunan sebagai dasar penentuan arah dan kebijakan pembangunan masa depan.

2. Perencanaan Program dan Kegiatan
Belum optimalnya sinkronisasi antara program dan kegiatan perencanaan pembangunan beserta indikator pendukungnya yang mempengaruhi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
3. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal
Belum optimalnya Proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan pembangunan pada tahun tahun berikutnya dan koordinasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan antar wilayah dan antar tingkatan pemerintah juga belum berjalan dengan sebagaimana mestinya.
4. Batas waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
Belum optimalnya ketaatan terhadap batas waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dapat mempengaruhi proses selanjutnya.
5. Keselarasan Hasil Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Hasil perencanaan program pembangunan melalui alokasi anggaran dalam kegiatan-kegiatan membutuhkan peran lebih dari manajemen untuk melakukan sinkronisasi pelaksanaan penganggaran sesuai design perencanaan yang ada, sehingga mobilisasi sumber daya pendukung dan time frame pelaksanaannya dapat berjalan seiring.
6. Tahapan perencanaan
Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan alur tahapan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017.
7. Kapasitas Sumberdaya Aparatur (laki-laki dan perempuan)
Belum optimalnya dukungan kualitas dan standar kompetensi aparatur perencana dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023, visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 adalah:

“SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER”

Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Selatan di atas adalah sbb:

Inovatif adalah kondisi pemerintah yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”

Kompetitif adalah kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”

Produktif adalah kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.

Inklusif adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.

Berkarakter adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Adapun untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif.;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel;
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter;
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Sulawesi Selatan tersebut, maka Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Sulawesi Selatan selama lima tahun ke depan.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan menjadi motor penggerak utama bagi pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023, dengan meningkatkan peran koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas seluruh pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan serta meningkatkan peran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan. Peran tersebut perlu dijalankan secara profesional dan bertanggungjawab

dengan tetap mempertahankan kualitas perencanaan dengan pendekatan teknokratik dan akademik.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Sulawesi Selatan antara lain :

- a. Masyarakat dan Pemerintah Pusat yang mendukung terhadap penerapan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. Alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung perencanaan yang baik;
- c. Telah terbentuknya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan telah terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- d. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mendukung tercapainya reformasi birokrasi;
- e. Meningkatnya kedisiplinan melalui SKP dan Perjanjian Kinerja serta laporan kinerja sesuai output yang dihasilkan

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Bappeda dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Sulawesi Selatan antara lain :

- a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM (laki-laki dan perempuan) dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.
- c. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (*spasial*, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
- d. Belum optimalnya pengelolaan *sistem database* dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang.

Dengan demikian, berikut dipetakan masalah pokok, masalah dan akar masalah, seperti pada table berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inkonsistensi diantara dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran tidak konsisten	Sistem perencanaan dan penganggaran masih belum terintegrasi
2.	Evaluasi program-program pembangunan daerah	Masih kurang pemahaman aturan evaluasi rencana pembangunan (Permendagri 86 tahun 2017) pada aparatur Subag Program di Perangkat Daerah	Aturan dari pusat yang berubah setiap tahun dan kurangnya bimbingan terhadap OPD
3.	Pemahaman tentang penyusunan Renja PD masih rendah	Dalam penentuan capaian program (Outcome) dan kegiatan (Output) tidak sesuai dengan dokumen RPJMD/ Renstra yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD/ Renja	Penyusunan Renja PD tidak sesuai dengan aturan yang mendasari penyusunan Renja

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

3.3.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019.

Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam menjaga keberlangsungan system perencanaan pembangunan nasional dan mensinergikan perencanaan ditingkat pusat dan daerah dalam mensinkronkan pencapaian target pembangunan nasional.

Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas untuk kurun waktu 2015-2019 memiliki visi yaitu, “Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergi dan Kredibel”. Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi yaitu:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
2. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan
2. mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari:
 - a. % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah;
 - b. Rancangan Perpres RKP; dan
 - c. % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua “terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2015-2019 dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2015-2019, Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada salah satu sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2019-2023 yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

Secara posisi capaian kinerja Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan terhadap sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 adalah sama. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019. Sebagaimana diketahui bahwa sasaran yang terdapat dalam Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kesamaan yang mendekati dengan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019.

3.3.2. Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;

- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
- f. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
- i. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
- j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri menjabarkan operasionalisasi Visi-Misi Pemerintahan Kabinet Kerja dalam Kebijakan dan Agenda Prioritas Tahunan 2015-2019 Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

1. Mengintegrasikan segenap potensi dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota menjadi satu kekuatan kolektif nasional yang sinergis, berdaya juang dan berorientasi pada terwujudnya visi, misi dan program Kabinet Kerja Masa Bhakti Tahun 2014-2019 dalam bingkai NKRI.
2. Mendukung terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan berbasis pada sumber daya aparatur yang profesional.
3. Mengimplementasikan semangat reformasi birokrasi melalui restrukturisasi organisasi yang tidak hanya mengubah atau menyesuaikan nomenklatur jabatan, akan tetapi juga menyempurnakan substansi tugas dan fungsi serta jumlah unit kerja yang ada.

4. Mengakselerasi pembahasan berbagai regulasi/peraturan, khususnya sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, penyesuaian pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta regulasi yang berkaitan dengan usulan pembentukan daerah otonom baru secara cermat, proporsional dan berpedoman pada manajemen daerah transisi.
5. Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya pelayanan publik yang "Menghadirkan Negara sedekat mungkin dengan masyarakat", diantaranya seperti dalam bidang perizinan dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh daerah serta pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) guna mereduksi hambatan-hambatan birokratis.
6. Mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah melalui penguatan kerjasama dengan KPK dan PPATK dalam mengawal strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.
7. Mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan administrasi dan pengadaan barang/jasa lingkup Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan itu, Kementerian Dalam Negeri akan terus mengoptimalkan pemberian layanan melalui Unit Layanan Administrasi (ULA) dan Unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) termasuk pemberian Layanan Konsultasi kepada DPRD dan Pemerintah Daerah.
8. Penerapan sanksi baik terkait dengan keterlambatan Pengiriman Rancangan Perda APBD, pembatalan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota, larangan melaksanakan tugas dan Wewenang sebagai Kepala Daerah bagi para Kepala Daerah yang ditahan oleh lembaga penegak hukum guna keperluan penyidikan, ataupun sanksi terhadap Kepala Daerah yang melanggar peraturan perundang-undangan.
9. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka mengawal

akuntabilitas keuangan dan kinerja termasuk pada lingkup Pemerintah Daerah melalui Sistem Akuntansi Berbasis Akrua.

10. Melaksanakan program *Quick Wins* yakni terkait penyusunan dan sosialisasi Inpres untuk penerapan sikap-sikap pelayanan aparat dan sosialisasi nilai-nilai pelayanan sesuai Undang Undang Pelayanan Publik, terselenggaranya inisiasi gerakan aparat menuju Indonesia ramah serta terselenggaranya gerakan bersama pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas mengantri, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di ruang publik.
11. Mendorong akselerasi penyelesaian penetapan Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan berpedoman pada UU No. 26 Tahun 2007.
12. Meningkatkan ketersediaan database kependudukan yang berkualitas untuk dapat dimanfaatkan dalam menyusun DP4 dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak maupun pemanfaatan berbagai kepentingan lainnya.
13. Memfasilitasi percepatan penetapan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kab/Kota dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
14. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa melalui bimbingan, supervisi, dan pelatihan bagi aparatur desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Memperkuat pembangunan daerah perbatasan dan menata serta memperjelas batas antar daerah maupun batas antar Negara dalam rangka mendukung perwujudan kesejahteraan Masyarakat sebagai wilayah terdepan NKRI.
16. Memperkuat Produk dan Bantuan Hukum dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, bersih, dan berwibawa.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, maka Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan memiliki

kontribusi yang cukup besar yang akan dilakukan dengan mendukung beberapa kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri antara lain: 1) Mendukung terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan berbasis pada sumber daya aparatur yang professional; 2) Mendorong akselerasi penyelesaian penetapan Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan berpedoman pada UU No. 26 Tahun 2007; 3) Memfasilitasi percepatan penetapan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kab/Kota dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dan 4) Memperkuat pembangunan daerah perbatasan dan menata serta memperjelas batas antar daerah maupun batas antar Negara dalam rangka mendukung perwujudan kesejahteraan Masyarakat sebagai wilayah terdepan NKRI.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industry, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energy, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu.

Memperhatikan arahan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan acuan pemanfaatan ruang, maka BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksana fungsi urusan perencanaan pembangunan mempunyai peran: 1) mengoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen rencana tata ruang yang dilaksanakan melalui Badan Kooordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); dan 2) mensinkronkan serta mengharmonisasikan pelaksanaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah provinsi, kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota dengan mengacu pada dokumen rencana tata ruang.

3.4.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJMD 2018-2023 yang dilakukan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dalam penentuan program dan kegiatan yang berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan serta merumuskan mitigasi atau alternative program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pada Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 6 (enam) indikator yang menjadi kewenangan Bappeda. Isu strategis Bappeda diantaranya sebagai berikut :

- Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
- Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA PROV. SULSEL

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan karena dampaknya yang signifikan di masa depan, dan jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian dan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang.

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran;
3. Peningkatan kualitas integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan antar tingkatan pemerintahan;
4. Peningkatan kualitas pengumpulan, penyajian dan pengamanan data dan informasi guna mengoptimalkan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta pengkajian kewilayahan;
5. Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan system anggaran dan evaluasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan berperan penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta pengkajian kewilayahan yang didukung oleh data dan informasi yang akurat, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah, perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian evaluasi dan informasi pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan tujuan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan pencapaian kinerja yang diinginkan merupakan fokus utama penentuan sasaran. Suatu hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara berkesinambungan sejalan dengan

tujuan yang ditetapkan merupakan pengejawantahan Sasaran. Dengan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan tercantum dalam tabel T.C 2.8 dan T-C25 sebagai berikut:

Table T-C.28
Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Prosentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	B	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	AA
	Prosentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (Outcome) minimal 75%		92 %	92 %	92.5 %	92.5 %	93 %	
	Sasaran RPJMD <i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan(1)</i>							
2	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	B	92 %	94 %	95 %	96 %	97 %	AA
	Nilai SAKIP OPD		80 %	80 %	85 %	90 %	90 %	
	% ASN Nilai SKP Kategori Baik		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Sasaran RPJMD <i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan(1)</i>							

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3	Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan	B	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	AA
	<i>Sasaran RPJMD</i> <i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan(1)</i>							
4	Prosentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	5.61 29.202.608,04 (Rp Milyar)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4.37 % 41.166.380,41 (Rp)Milyar
	<i>Sasaran RPJMD</i> <i>Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru(1)</i>							

Table 4.1
Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran OPD

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) Nilai SAKIP OPD % ASN Nilai SKP Kategori Baik
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Dokumen perencanaan yang tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> - RPJMD - RKPD 	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Prosentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Prosentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
				capaian hasil (Outcome) minimal 75%
		Prosentase keselarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional	Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional	Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan
	Meningkatkan sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar sector dan antar wilayah	Prosentase keselarasan rencana pembangunan antar sector dan wilayah	Terintegrasinya program pembangunan sektoral dan kewilayahan	Prosentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Table 4.2
Target Kinerja Tujuan OPD

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	80	80	85	90	90
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Dokumen perencanaan yang tepat waktu - RPJMD - RKPD	3	2	3	2	2
		Prosentase keselarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar sector dan antar wilayah	Prosentase keselarasan rencana pembangunan antar sector dan wilayah	85	87	88	89	90

Table T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	92 %	94 %	95 %	96 %	97 %
			Nilai SAKIP OPD	80 %	80 %	85 %	90 %	90 %
			% ASN Nilai SKP Kategori Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Prosentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Prosentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (Outcome) minimal 75%	92 %	92 %	92.5 %	92.5 %	93 %
3	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional	Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatkan sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar sector dan antar wilayah	Terintegrasinya program pembangunan sektoral dan kewilayahan	Prosentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Strategi dan kebijakan Bappeda merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bappeda Sulawesi Selatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam lima tahun mendatang. Adapun strategi dan kebijakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijabarkan dalam tabel TC 26 sebagai berikut:

Table T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1) Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1) Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan sumber daya manusia	1. Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi, dan kompetensi Sumber Daya Manusia
(2) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	1. Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional	1) Optimalisasi kesesuaian prioritas pembangunan RKPD dengan prioritas pembangunan RPJMD	1. Peningkatan verifikasi prioritas RKPD terhadap prioritas RPJMD melalui e- planning
		2) Optimalisasi kesesuaian target program Renstra OPD dengan target Program RPJMD	2. Peningkatan verifikasi Renstra OPD terhadap target Program RPJMD melalui e- planning

		3) Optimalisasi kesesuaian target program Renja OPD dengan target Program RKPD	3. Peningkatan verifikasi Renja OPD terhadap target Program RKPD melalui e-planning
		4) Optimalisasi implementasi rencana pola dan rencana struktur dalam rencana pembangunan	4. Peningkatan peran dan fungsi forum penataan ruang daerah melalui e-planning
		5) Meningkatkan hasil evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan daerah	5. Peningkatan monitoring hasil evaluasi program-program pembangunan daerah melalui Simonev
		6) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan seluruh Stakeholder terkait	6. Peningkatan koordinasi komunikasi dengan Pusat, stakeholder terkait
MISI : (3) Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1) Meningkatkan sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar sector dan antar wilayah	3. Terintegrasinya program pembangunan sektoral dan kewilayahan	7) Optimalisasi Implementasi rencana pola dan rencana struktur dalam rencana pembangunan	7. Peningkatan peran dan fungsi forum penataan ruang daerah melalui eplanning

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan sebagaimana tercantum dalam RENSTRA BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana program dan kegiatan ditetapkan dan selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda selama tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel T.C.27.

Table T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab			
									2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	0.00	00	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	3,488,769,500.00	100 %	3,551,801,799.00	100 %	3,683,446,797.37	100 %	3,731,403,992.10	100 %	3,862,340,418.91	100 %	18,317,762,507.38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			0.00	00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	21,600,000.00	12 Bulan	21,988,800.00	12 Bulan	22,802,385.60	12 Bulan	23,098,816.62	12 Bulan	23,907,275.19	60 Bulan	113,397,277.41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			0.00	00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	42 Unit 14 Unit	13 Unit 36 Unit	15,000,000.00	13 Unit 20 Unit	15,270,000.00	13 Unit 20 Unit	15,834,990.00	13 Unit 20 Unit	16,040,844.87	13 Unit 20 Unit	16,602,274.45	13 Unit 20 Unit	78,748,109.32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			0.00	00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	43	25 Orang	583,440,000.00	30 Orang	594,176,368.00	30 Orang	616,160,893.62	30 Orang	624,170,985.23	30 Orang	646,016,969.72	30 Orang	3,063,965,216.57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			0.00	00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	25	25 Jenis ATK	248,002,000.00	25 Jenis ATK	252,466,036.00	25 Jenis ATK	261,807,279.33	25 Jenis ATK	265,210,773.96	25 Jenis ATK	274,493,151.05	25 Jenis ATK	1,301,979,240.34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			0.00	00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5	9 Unit	35,000,000.00	12 Unit	35,630,000.00	12 Unit	36,948,310.00	12 Unit	37,428,638.03	12 Unit	38,738,640.36	12 Unit	183,745,588.39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			0.00	00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jaman makan dan minum yang tersedia	2	2 Jenis	1,520,728,500.00	2 Jenis	1,548,101,613.00	2 Jenis	1,605,381,372.68	2 Jenis	1,626,251,330.53	2 Jenis	1,683,170,127.09	2 Jenis	7,983,632,943.30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			0.00	00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1	1 Pameran	167,299,000.00	1 Pameran	170,310,382.00	1 Pameran	176,611,866.13	1 Pameran	178,907,820.39	1 Pameran	185,169,594.11	5 Pameran	878,298,662.63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			0.00	00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	424	2610 Kali	897,700,000.00	3250 Kali	913,858,600.00	3250 Kali	947,899,700.01	3250 Kali	960,294,782.47	3250 Kali	994,242,386.94	15610 Kali	4,713,995,469.42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	0.00	00	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	3,282,466,400.00	100 %	3,231,774,968.00	100 %	3,351,558,399.70	100 %	3,395,194,523.05	100 %	3,514,333,227.98	100 %	16,775,327,518.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			0.00	00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1	1 Unit	902,850,000.00	1 Unit	902,850,000.00	1 Unit	936,255,450.00	1 Unit	948,426,770.85	1 Unit	981,621,707.83	1 Unit	4,672,003,928.68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	PD Penanggung Jawab								
									2019		2020		2021		2022		2023				(18)	(19)						
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)							
			0.00	00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	13		13 Unit	415,616,400.00		13 Unit	430,994,206.80		13 Unit	436,597,131.49		13 Unit	451,878,031.09		13 Unit	2,150,702,169.38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
			0.00	00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	12		12 Unit	1,617,500,000.00		12 Unit	1,398,394,500.00		12 Unit	1,416,573,628.50		12 Unit	1,466,153,705.50		60 Unit	7,247,121,834.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
			0.00	00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	6		6 Unit	346,500,000.00		8 Unit	440,000,000.00		8 Unit	456,280,000.00		8 Unit	462,211,640.00		8 Unit	478,389,047.40	2,183,380,687.40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
			0.00	00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	0		0 Sistem Informasi/Aplikasi 0 Berita/Informasi	0.00		3 Sistem Informasi/Aplikasi 150 Berita/Informasi	124,808,568.00		3 Sistem Informasi/Aplikasi 150 Berita/Informasi	129,634,242.90		3 Sistem Informasi/Aplikasi 150 Berita/Informasi	131,385,352.21		3 Sistem Informasi/Aplikasi 150 Berita/Informasi	136,290,736.16		3 Sistem Informasi/Aplikasi 600 Berita/Informasi	522,118,899.27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	0.00	00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%		100 %	1,085,341,500.00		100 %	1,087,801,532.00		100 %	1,128,120,119.62		100 %	1,142,807,850.76		100 %	1,182,909,425.62		100 %	5,626,980,428.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			0.00	00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	0		60 Orang	41,000,000.00		60 Orang	41,132,000.00		60 Orang	42,653,884.00		60 Orang	43,208,384.49		60 Orang	44,720,677.95		0 Orang	212,714,946.44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			0.00	00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen		4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen	450,521,500.00		4 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen	451,611,892.00		4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen	468,391,462.94		4 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen	474,502,721.55		4 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen	491,213,616.88		20 Dokumen 10 Dokumen 0 Dokumen 20 Dokumen	2,336,241,193.37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			0.00	00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	2 1		2 Laporan 1 jenis	315,530,000.00		2 Laporan 1 jenis	316,211,060.00		2 Laporan 1 jenis	327,910,869.22		2 Laporan 1 jenis	332,173,710.52		2 Laporan 1 jenis	343,799,790.39		5 Laporan 1 jenis	1,635,625,430.13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			0.00	00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3		3 Laporan	233,290,000.00		3 Laporan	233,756,580.00		3 Laporan	242,405,573.46		3 Laporan	245,556,845.91		3 Laporan	254,151,335.52		15 Laporan	1,209,160,334.89	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			0.00	00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2		2 Laporan	30,000,000.00		2 Laporan	30,060,000.00		2 Laporan	31,172,220.00		2 Laporan	31,577,458.86		2 Laporan	32,682,669.92		10 Laporan	155,492,348.78	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			0.00	00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1		1 Laporan	15,000,000.00		1 Laporan	15,030,000.00		1 Laporan	15,586,110.00		1 Laporan	15,788,729.43		1 Laporan	16,341,334.96		5 Laporan	77,746,174.39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	% ASN Nilai SKP Kategori Baik	0.00	00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%		100 %	377,000,000.00		100 %	377,854,507.00		100 %	391,859,414.84		100 %	396,961,287.98		100 %	410,890,814.97		100 %	1,954,566,024.79	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab		
									2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			0.00	00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasinya kepegawaian Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	155 4	150 Orang 4 Laporan	159,800,000.00	150 Orang 4 Laporan	159,800,000.00	150 Orang 4 Laporan	159,800,000.00	150 Orang 4 Laporan	159,800,000.00	150 Orang 20 Laporan	799,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
			0.00	00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	155	150 Pasang	123,000,000.00	170 Pasang	100,000,000.00	170 Pasang	103,700,000.00	170 Pasang	105,048,100.00	170 Pasang	108,724,783.50	830 Pasang	540,472,883.50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			0.00	00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	155	150 Pasang	94,200,000.00	170 Pasang	94,200,000.00	170 Pasang	97,685,400.00	170 Pasang	98,955,310.20	170 Pasang	102,418,746.06	830 Pasang	487,459,456.26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			0.00	00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	0 Orang	0.00	100 Orang	23,854,507.00	100 Orang	30,674,014.84	100 Orang	33,157,877.78	100 Orang	39,947,285.41	400 Orang	127,633,685.03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Prosentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD Prosentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (Outcome) minimal 75%	3.00	01	01		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Prioritas)	%Ketersediaan RPJMD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan (Prioritas) % Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD (Prioritas) % Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD (Prioritas)	100% 98.63% 96.69%	100 % 100 % 97 %	10,771,598,000.00	100 % 100 % 97.5 %	12,098,959,455.00	100 % 100 % 97 %	12,547,398,749.35	100 % 100 % 97 %	12,710,761,512.06	100 % 100 % 99 %	13,156,787,109.40	100 % 100 % 99 %	61,285,504,825.81	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	01	001	Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	Jumlah Dokumen RPJMD Prov. Sulsel yang disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	304,000,000.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	304,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	01	002	Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Prov. Sulsel yang disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	344,399,623.35	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	344,399,623.35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	01	003	Penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen RKPD yang tersusun dan ditetapkan menjadi Perkada	2 Dokumen	2 Dokumen	344,000,000.00	2 Dokumen	344,000,000.00	2 Dokumen	356,728,000.00	2 Dokumen	371,353,848.00	2 Dokumen	384,351,232.68	2 Dokumen	1,800,433,080.68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	01	004	Penyelenggaraan Musrenbang dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang Jumlah Usulan Musrenbang	0 Orang 0 Usulan	350 Orang 2500 Usulan	344,906,000.00	350 Orang 2550 Usulan	344,906,000.00	350 Orang 2600 Usulan	357,667,522.00	350 Orang 2650 Usulan	379,771,312.29	350 Orang 2700 Usulan	394,212,252.64	1750 Orang 13000 Usulan	1,821,463,086.93	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	01	005	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	Jumlah Laporan Pemeliharaan Berkala e-Planning Jumlah Aparatur Perencana OPD yang diberikan Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi e-Planning Jumlah Sistem Informasi e-Planning yang terpelihara, tersedia dan dimanfaatkan	1 Laporan 52 Orang 1 Sistem	1 Laporan 52 Orang 1 Sistem	155,200,000.00	1 Laporan 52 Orang 1 Sistem	155,200,000.00	1 Laporan 52 Orang 1 Sistem	160,942,400.00	1 Laporan 52 Orang 1 Sistem	167,541,038.40	1 Laporan 52 Orang 1 Sistem	173,404,974.74	5 Laporan 260 Orang 1 Sistem	812,288,413.14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab				
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
			3.00	01	01	006	Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Lingkup Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perencanaan Jumlah Fasilitas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Perencanaan	0 Fasilitas 0 Fasilitas	48 Fasilitas 110 Fasilitas	64,750,000.00	48 Fasilitas 110 Fasilitas	64,750,000.00	48 Fasilitas 110 Fasilitas	67,145,750.00	48 Fasilitas 110 Fasilitas	69,898,725.75	48 Fasilitas 110 Fasilitas	72,345,181.15	240 Fasilitas 550 Fasilitas	338,889,656.90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	01	007	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah validasi dan reliabel hasil rekonsiliasi data dan informasi dalam SIPD	0 Data	3077 Data	109,900,000.00	3077 Data	109,900,000.00	3077 Data	113,966,300.00	3077 Data	118,638,918.30	3077 Data	122,791,280.44	15385 Data	575,196,498.74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	01	008	Forum Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi	Jumlah dokumen hasil Forum Regional Sulawesi	1 Dokumen	1 Dok Usulan	103,000,000.00	1 Dok Usulan	353,252,397.00	1 Dok Usulan	106,811,000.00	1 Dok Usulan	111,190,251.00	1 Dok Usulan	115,081,909.79	5 Dok Usulan	789,335,557.79	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	01	009	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi RPJPD dengan RPJMN/RPJPD dan RTRWN/RTRWP Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen RPJMD (Provinsi dan 24 Kab/Kota) Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen RKPDP (Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kab/Kota)	0 Dok 0 Dok 0 Dok	0 Dok 14 Dok 25 Dok	391,800,000.00	0 Dok 0 Dok 25 Dok	391,800,000.00	0 Dok 0 Dok 25 Dok	406,296,600.00	0 Dok 11 Dok 25 Dok	422,954,700.60	25 Dok 0 Dok 25 Dok	437,758,177.22	25 Dok 25 Dok 125 Dok	2,050,609,477.82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	01	010	Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran	2 Laporan	2 Laporan	515,825,000.00	2 Laporan	515,825,000.00	2 Laporan	534,910,525.00	2 Laporan	556,841,856.53	2 Laporan	576,331,321.50	10 Laporan	2,699,733,703.03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	01	011	Penyusunan Usulan Pendanaan dan Konsultasi Program Kegiatan Dana Dekonsentrasi, TP dan DAK	Jumlah Laporan Usulan Pendanaan Dana Dekonsentrasi, TP dan DAK	2	2 Laporan	195,000,000.00	2 Laporan	195,000,000.00	2 Laporan	202,215,000.00	2 Laporan	210,505,815.00	2 Laporan	217,873,518.53	10 Laporan	1,020,594,333.53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	01	012	Asistensi Usulan Penganggaran Pembangunan	Jumlah OPD yang diasistensi Rencana Kebutuhan Anggarannya	52	52 OPD	5,000,000.00	52 OPD	5,000,000.00	52 OPD	5,185,000.00	52 OPD	5,397,585.00	52 OPD	5,586,500.48	52 OPD	26,169,085.48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	01	013	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)	Jumlah sistem aplikasi yang dikelola dan dikembangkan	1	1 Aplikasi	144,200,000.00	1 Aplikasi	144,200,000.00	1 Aplikasi	149,535,400.00	1 Aplikasi	155,666,351.40	1 Aplikasi	161,114,673.70	5 Aplikasi	754,716,425.10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	01	015	Penyusunan KUA dan PPAS APBD Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun dan disepakati	2	2 Dokumen	467,700,000.00	2 Dokumen	400,000,000.00	2 Dokumen	485,004,900.00	2 Dokumen	504,890,100.90	2 Dokumen	522,561,254.43	10 Dokumen	2,380,156,255.33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	01	016	Pengumpulan updating dan Analisis Informasi Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	0	5000 Informasi	108,000,000.00	5000 Informasi	108,000,000.00	5000 Informasi	111,996,000.00	5000 Informasi	116,587,836.00	5000 Informasi	120,668,410.26	25000 Informasi	565,252,246.26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	01	017	Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan APBD, Dekon, TP, dan DAK	Jumlah Dokumen Hasil evaluasi Dokumen APBD Provinsi Jumlah laporan triwulan hasil evaluasi penyelenggaraan Dekonsentrasi Jumlah laporan triwulan hasil evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan (24 Kab/Kota) Jumlah laporan triwulan hasil evaluasi penyelenggaraan DAK (24 Kab/Kota)	4 4 4 4	4 Dok 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	193,500,000.00	4 Dok 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	193,500,000.00	4 Dok 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	200,659,500.00	4 Dok 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	208,886,599.50	4 Dok 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	216,197,568.38	20 Dok 20 Laporan 20 Laporan 20 Laporan	1,012,743,667.88	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab					
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
			3.00	01	03	002	Penyusunan Rencana Aksi Daerah / Sustainable Development Goals (SDGs)	Jumlah rencana aksi daerah Sustainable development Goals (SDGs) yang disusun	25		24 Rencana Aksi	353,000,000.00	24 Rencana Aksi	353,763,207.60	24 Rencana Aksi	366,860,919.04	24 Rencana Aksi	371,632,797.06	24 Rencana Aksi	384,652,460.80	24 Rencana Aksi	1,829,909,384.50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	03	003	Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyusunan kebijakan program prioritas pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial	2		2 dokumen	68,600,000.00	2 dokumen	68,765,967.60	2 dokumen	71,318,781.16	2 dokumen	72,248,611.39	2 dokumen	74,789,838.62	10 dokumen	355,723,198.77	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	03	004	Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	2		2 dokumen	125,000,000.00	2 dokumen	125,284,407.60	2 dokumen	129,928,403.44	2 dokumen	131,620,158.76	2 dokumen	136,239,380.15	10 dokumen	648,072,349.95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	03	005	Pengembangan Kerjasama Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kerjasama Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	3		3 dokumen	67,600,000.00	3 dokumen	67,763,867.60	3 dokumen	70,279,603.46	3 dokumen	71,195,924.38	3 dokumen	73,700,297.57	15 dokumen	350,539,693.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	03	006	Penyusunan Kebijakan / Program Prioritas Pembangunan pendidikan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan program strategis pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga	2		2 dokumen	136,200,000.00	2 dokumen	136,507,927.60	2 dokumen	141,567,193.68	2 dokumen	143,410,253.27	2 dokumen	148,442,127.97	10 dokumen	706,127,502.52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	03	007	Updating Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Prov Sulse	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Updating Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Prov. Sulse	2		2 dokumen	95,000,000.00	2 dokumen	95,221,407.60	2 dokumen	98,753,072.44	2 dokumen	100,039,548.45	2 dokumen	103,553,448.49	10 dokumen	492,567,476.98	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	03	008	Pengembangan dan Pembinaan Kab/Kota Layak anak	Jumlah kabupaten/kota layak anak yang dibina	0		2 Kab/Kota	108,400,000.00	2 Kab/Kota	108,649,547.60	2 Kab/Kota	112,678,053.62	3 Kab/Kota	114,145,554.39	3 Kab/Kota	118,153,164.63	5 Kab/Kota	562,026,320.24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	03	009	Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah terkait Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah terkait Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1		1 dokumen	129,400,000.00	1 dokumen	129,693,647.60	1 dokumen	134,500,785.32	1 dokumen	136,251,981.60	1 dokumen	141,033,316.80	5 dokumen	670,879,731.32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	03	010	Penyusunan Kebijakan / Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan/ Program Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	2		2 dokumen	109,400,000.00	2 dokumen	109,651,647.60	2 dokumen	113,717,231.32	2 dokumen	115,198,241.40	2 dokumen	119,242,685.69	10 dokumen	567,209,806.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional	Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan	3.00	01	04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Perekonomian	7 Rekomendasi		8 Rekomendasi	924,790,000.00	8 Rekomendasi	946,931,459.00	8 Rekomendasi	982,028,797.21	8 Rekomendasi	994,814,470.21	8 Rekomendasi	1,029,722,899.41	40 Rekomendasi	4,878,287,625.83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			3.00	01	04	001	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Dokumen Penanggulangan kemiskinan	1		1 dokumen	320,240,000.00	1 dokumen	323,437,429.00	1 dokumen	335,412,223.17	1 dokumen	339,774,994.38	1 dokumen	351,678,359.53	5 dokumen	1,670,543,006.08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	04	002	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Investasi, Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan perencanaan pengembangan investasi, penanaman modal dan PTSP	1		1 laporan	72,000,000.00	1 laporan	74,676,125.00	1 laporan	77,446,750.90	1 laporan	78,455,970.99	1 laporan	81,213,170.32	5 laporan	383,792,017.21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	04	003	Koordinasi Pencapaian Indikator Makro	Jumlah Laporan capaian indikator makro	1		1 laporan	9,800,000.00	1 laporan	12,345,505.00	1 laporan	12,809,897.96	1 laporan	12,978,838.97	1 laporan	13,444,338.67	5 laporan	61,378,580.60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	PD Penanggung Jawab		
									2019		2020		2021		2022		2023					
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			3.00	01	04	005	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Bidang Koperasi dan UKM	Jumlah Laporan pengembangan Pengembangan Bidang Koperasi dan UKM	1	1 laporan	92,500,000.00	1 laporan	95,219,175.00	1 laporan	98,749,893.75	1 laporan	100,036,054.70	1 laporan	103,548,556.96	5 laporan	490,053,680.41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	04	009	Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan	1	1 laporan	118,000,000.00	1 laporan	120,772,725.00	1 laporan	125,248,925.10	1 laporan	126,879,573.46	1 laporan	131,331,598.87	5 laporan	622,232,822.43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	04	010	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	1 laporan	108,250,000.00	1 laporan	111,002,250.00	1 laporan	115,116,942.53	1 laporan	116,615,875.11	1 laporan	120,708,671.08	5 laporan	571,693,738.72	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	04	011	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Perkebunan	Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Perkebunan	1	1 laporan	104,000,000.00	1 laporan	106,743,325.00	1 laporan	110,700,437.30	1 laporan	112,141,955.32	1 laporan	116,078,164.10	5 laporan	549,663,881.72	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	04	012	Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Peternakan	Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Peternakan	1	1 laporan	100,000,000.00	1 laporan	102,734,925.00	1 laporan	106,543,726.50	1 laporan	107,931,207.28	1 laporan	111,720,039.88	5 laporan	528,929,898.66	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional	Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan	3.00	01	05		PROGRAM PERENCANAAN SUMBERDAYA ALAM	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan SDA ke dalam Dokumen Perencanaan Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis perencanaan pembangunan sumber daya alam	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	282,960,600.00	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	283,601,958.00	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	294,113,461.91	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	297,942,716.77	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	308,397,643.34	20 Rekomendasi 20 Rekomendasi	1,467,016,380.02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	05	003	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan SDA dan LH	2	2 laporan	210,300,000.00	2 laporan	210,723,376.20	2 laporan	218,529,256.85	2 laporan	221,373,027.12	2 laporan	229,134,548.81	10 laporan	1,090,060,208.98	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	05	004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon	Jumlah rekomendasi integrasi PPRK dalam dokumen perencanaan daerah Jumlah rekomendasi penyelenggaraan PPRK	4 4	4 rekomendasi 4 rekomendasi	72,660,600.00	4 rekomendasi 4 rekomendasi	72,878,581.80	4 rekomendasi 4 rekomendasi	75,584,205.06	4 rekomendasi 4 rekomendasi	76,569,689.65	4 rekomendasi 4 rekomendasi	79,263,094.53	20 rekomendasi 20 rekomendasi	376,956,171.04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pembangunan antar sector dan antar wilayah	Terintegrasinya program pembangunan sektoral dan kewilayahan	Prosentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Prosentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	3.00	01	06		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Ke dalam dokumen Perencanaan Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	6 Rekomendasi 6 Rekomendasi	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	4,746,240,000.00	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	4,739,959,284.00	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	4,915,642,490.86	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	4,979,642,444.46	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	5,154,380,047.22	20 Rekomendasi 20 Rekomendasi	24,535,864,266.54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	06	001	Koordinasi Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi	Jumlah laporan rekomendasi pelaksanaan dan keterpaduan pembangunan PPAS	3	3 dokumen	172,350,000.00	2 dokumen	172,867,050.00	2 dokumen	302,517,337.50	2 dokumen	647,387,102.25	2 dokumen	1,003,450,008.49	9 dokumen	2,298,571,498.24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab							
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)						
			3.00	01	06	004	Koordinasi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah rekomendasi pembangunan jalan daerah terisolir Jumlah rekomendasi pengusulan DAK Bidang Jalan Jumlah rekomendasi penyelenggaraan jalan dan jembatan	0 3 4	0 3 rekomendasi 4 rekomendasi	165,960,000.00	3 rekomendasi 3 rekomendasi 4 rekomendasi	166,457,444.00	0 3 rekomendasi 4 rekomendasi	0 3 rekomendasi 4 rekomendasi	3 rekomendasi 3 rekomendasi 4 rekomendasi	623,383,127.78	0 3 rekomendasi 4 rekomendasi	0 3 rekomendasi 4 rekomendasi	953,776,185.51	0 15 rekomendasi 20 rekomendasi	0 15 rekomendasi 20 rekomendasi	2,200,877,284.29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			3.00	01	06	005	Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP	Jumlah rekomendasi kelembagaan KOMIR Jumlah rekomendasi penyelenggaraan PSETK	2 4	2 rekomendasi 4 rekomendasi	3,923,000,000.00	2 rekomendasi 4 rekomendasi	3,914,250,000.00	2 rekomendasi 4 rekomendasi	2 rekomendasi 4 rekomendasi	3,446,400,000.00	2 rekomendasi 4 rekomendasi	1,836,400,000.00	2 rekomendasi 4 rekomendasi	2 rekomendasi 4 rekomendasi	171,700,000.00	10 rekomendasi 20 rekomendasi	10 rekomendasi 20 rekomendasi	13,291,750,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	06	006	Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif	Jumlah rekomendasi penyelenggaraan PPSIP Jumlah rekomendasi pengusulan DAK Bidang Irigasi Jumlah rekomendasi penanggulangan potensi banjir	4 3 4	4 rekomendasi 3 rekomendasi 4 rekomendasi	174,100,000.00	4 rekomendasi 3 rekomendasi 4 rekomendasi	174,622,300.00	4 rekomendasi 3 rekomendasi 4 rekomendasi	4 rekomendasi 3 rekomendasi 4 rekomendasi	314,252,144.36	4 rekomendasi 3 rekomendasi 4 rekomendasi	671,563,102.95	4 rekomendasi 3 rekomendasi 4 rekomendasi	4 rekomendasi 3 rekomendasi 4 rekomendasi	1,040,922,809.57	20 rekomendasi 15 rekomendasi 20 rekomendasi	20 rekomendasi 15 rekomendasi 20 rekomendasi	2,375,460,356.88	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	06	008	Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah rekomendasi peningkatan capaian tatanan kab/kota sehat	4	4 rekomendasi	88,700,000.00	4 rekomendasi	88,966,100.00	4 rekomendasi	4 rekomendasi	160,138,980.00	4 rekomendasi	342,697,417.20	4 rekomendasi	4 rekomendasi	531,180,996.66	20 rekomendasi	20 rekomendasi	1,211,683,493.86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	06	009	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah rekomendasi perencanaan sektor pengembangan wilayah	3	3 Laporan	92,030,000.00	3 Laporan	92,306,090.00	3 Laporan	3 Laporan	166,150,962.00	3 Laporan	355,563,058.68	4 Laporan	4 Laporan	603,873,852.83	16 Laporan	16 Laporan	1,309,923,963.51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3.00	01	06	010	Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial Provinsi	Jumlah sistem informasi Geospasial yg dikelola	1	1 sistem	130,100,000.00	1 sistem	130,490,300.00	1 sistem	1 sistem	234,882,540.00	1 sistem	502,648,635.60	1 sistem	1 sistem	849,476,194.16	5 sistem	5 sistem	1,847,597,669.76	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Grandtotal							26,963,476,000.00	28,327,537,926.00	29,377,477,896.02	29,759,962,428.98	30,804,251,160.74	145,232,705,411.74													

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Indikator kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 seperti tampilan pada Tabel 7.1. berikut.

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Triwulan II Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
PENUNJANG URUSAN										
PERENCANAAN PEMBANGUNAN										
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Triwulan II Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	98,63	100	100	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	%	99,54	100	100	100	100	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra (Rencana Strategis) Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan penjabaran dari visi, misi dan program Tahun 2018 – 2023 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Bappeda juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda pada setiap tahunnya dengan agenda utama yaitu perencanaan pembangunan guna mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda disusun dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga sasaran yang akan dicapai dalam periode 2018 – 2023.

Namun demikian, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan renstra ini, agar dapat mendukung seluruh tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mewujudkan dan mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan lebih terarah serta semakin menegaskan peran sertanya dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.

Makassar, 2019

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepala,

TTD

Drs.H.Jufri Rahman,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19660919 198603 1 003